

SATGAS – KEKERASAN SEKSUAL - JAMBI
2025

Kpts 37 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG
SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL di LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : — Keputusan ini ditetapkan untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; untuk menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 maka dari itu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 22 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.
- Lamp : 1 hlm.